

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Lingkungan Permukiman Kebun Sari Ampenan Kota Mataram

Teddy Hartawan

Program Studi Arsitektur, FSTT, Universitas Pendidikan Mandalika, Mataram

Teddyhartawan@undikma.ac.id

Abstrak: Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah elemen penting dalam tata ruang kota yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan estetika suatu wilayah yaitu di Lingkungan Permukiman Kebun Sari Kota Mataram. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau yang berada di sekitar kali jangkok tepatnya di Permukiman adalah merupakan sarana publik yang dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat berkumpul dan memberikan manfaat besar, untuk menjaga sirkulasi udara, menyerap polutan, dan menjadi ruang rekreasi bagi masyarakat. Kota Mataram, menjadi studi kasus yang relevan untuk menilai ketersediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan standar yang ditetapkan SNI 2004. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Kebun Sari, mengidentifikasi kekurangannya, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangannya. Dengan metode deskriptif kualitatif melihat keadaan objek dan mangkaji mengenai analisis dalam kondisi, dampak dan pengelolaan sarana Ruang Terbuka Hijau di Permukiman Kebun Sari Ampenan. Kondisi saat ini ruang terbuka hijau tentang kondisi sebagaimana dalam aspek kenyamanan itu sendiri dapat difungsikan dengan baik hanya saja ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Kebun Sari belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam PERMEN PU Nomor 5/PRT/M/2008. Dengan luas Ruang Terbuka Hijau yang ada saat ini, kebutuhan ekologis, sosial, dan estetika masyarakat belum dapat terpenuhi secara optimal.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Permukiman

Abstract: Green Open Space (RTH) is an important element in urban spatial planning that functions to maintain the ecological, social, and aesthetic balance of an area, namely in the Kebun Sari Settlement Environment, Mataram City. The existence of Green Open Space located around the Jangkok River, precisely in the Settlement, is a public facility that is used by residents as a gathering place and provides great benefits, to maintain air circulation, absorb pollutants, and become a recreational space for the community. Mataram City, is a relevant case study to assess the availability of Green Open Space based on the standards set by SNI 2004. This study aims to analyze the existing condition of Green Open Space in Kebun Sari Village, identify its shortcomings, and provide recommendations for its development. With a qualitative descriptive method, we look at the condition of the object and study the analysis of the condition, impact and management of Green Open Space facilities in the Kebun Sari Ampenan Settlement. The current condition of green open space regarding the condition as in the comfort aspect itself can be functioned well, only the availability of Green Open Space in Kebun Sari Village has not met the standards set in PERMEN PU Number 5/PRT/M/2008. With the current area of Green Open Space, the ecological, social, and aesthetic needs of the community have not been optimally met.

Keywords: Green Open Space, Settlements

Pendahuluan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah elemen penting dalam tata ruang kota yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan estetika suatu wilayah. Ruang Terbuka Hijau merupakan area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka untuk tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau yang berada di sekitar kali jangkok tepatnya di Permukiman Kebun Sari Ampenan adalah merupakan sarana publik yang dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat berkumpul dan memberikan manfaat besar, untuk menjaga sirkulasi udara, menyerap polutan, dan menjadi ruang rekreasi bagi masyarakat. Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu landscap, *hardscape*, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Selain itu, Ruang Terbuka Hijau berfungsi sebagai penyeimbang antara area terbangun dan area alami sehingga memberikan dampak positif bagi kualitas hidup wargasekitarnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008, penyediaan RTH minimal harus memenuhi kebutuhan ekologis, sosial-budaya, estetika, dan ekonomi masyarakat setempat. Peraturan pemerintah telah mengatur



tentang ruang terbuka hijau yaitu Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di suatu daerah harus memenuhi sekian persen dari luas keseluruhan lahan. Penataan ruang memberikan aturan mengenai 30% wilayah kota harus berbentuk Ruang Terbuka Hijau yang terdiri atas 20% publik serta 10% pribadi. Ruang Terbuka Hijau sebagai sarana publik merupakan jenis Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki serta dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang dimanfaatkan guna kepentingan masyarakat luas.

Ruang terbuka hijau memiliki tujuan untuk menjaga ketersediaan lahan untuk resapan air dan menyeimbangkan lingkungan alam dan lingkungan binaan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu agar tatanan perkotaan khususnya kawasan perumahan bisa terlihat nyaman, asri, indah, dan segar. Ruang Terbuka Hijau juga bertujuan untuk mencegah erosi serta badai. Fungsi ruang terbuka hijau dari segi pendidikan adalah dapat menjadi sarana belajar. Jika Ruang Terbuka Hijau dilengkapi dengan bangku dan meja taman untuk belajar, berdiskusi dan fungsinya sebagai edukatif di lingkungan terbuka yang asri. Fungsi ekonomis Jika disekitar disediakan lapak – lapak untuk berjualan dengan menjual kuliner atau hasil karya warga setempat yang dapat dijual maka dapat menghasilkan perputaran ekonomi yang baik. Selain itu dapat menarik perhatian wisatawan jika Ruang Terbuka Hijau ditata dengan rapi. Penelitian di kelurahan Kebun Sari, sebagai salah satu wilayah urban di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, menjadi studi kasus yang relevan untuk menilai ketersediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan standar yang ditetapkan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Kebun Sari, mengidentifikasi kekurangannya, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangannya.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang terdiri dari : Deskriptif yaitu metode analisis dengan cara melihat keadaan objek penelitian melalui uraian, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting dan penelitian deskriptif kualitatif mengkaji mengenai analisis dalam kondisi, dampak dan pengelolaan sarana Ruang Terbuka Hijau di Permukiman Kebun Sari Ampenan. Dan Normatif yaitu metode analisis terhadap keadaan objek yang seharusnya mengikuti suatu aturan. Adapun aturan baku tersebut mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai landasan hukum, dalam hal ini adalah peraturan – peraturan atau standar baku tata cara perencanaan lingkungan permukiman di perkotaan. Kegiatan pengumpulan data (survey) yang dilakukan mencakup 2 jenis kegiatan yang didasarkan pada jenis datanya, yaitu;

- a. Survey data primer: survey primer ini dilakukan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang bersifat primer, yaitu data atau informasi yang didapat langsung dari lapangan. Teknik untuk mendapatkan data tersebut adalah dengan observasi lapangan, pengukuran, perhitungan serta wawancara. Kegiatan ini terutama bertujuan untuk memperoleh gambaran keadaan yang spesifik di wilayah studi.
- b. Survey data Sekunder: survey sekunder ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat sekunder, yaitu data-data yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh dinas-dinas maupun instansi sektoral yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara maupun mereproduksi dari data yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Kelurahan Kebun Sari terletak di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan merupakan salah satu dari 10 kelurahan di kecamatan tersebut. Secara geografis, Kelurahan Kebun Sari memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Luas Sebelah Utara: Kelurahan Ampenan Utara,
Sebelah Selatan: Kecamatan Selaparang,
Sebelah Timur: Kelurahan Pejarakan Karya,
Sebelah Barat: Selat dan Kelurahan Pejeruk.

Wilayah Kelurahan Kebun Sari adalah sekitar 57,520 hektar. Penggunaan lahan di wilayah ini terbagi menjadi beberapa kategori, 47,86 hektar digunakan untuk wilayah pemukiman, 2,89 hektar untuk wilayah pertokoan, 3,89 hektar diperuntukkan bagi fasilitas umum dan jalan, 2,88 hektar sisanya merupakan area lain-lain, termasuk pekarangan dan `fasilitas pendukung lainnya.

Jumlah penduduk Kelurahan Kebun Sari adalah sebanyak 9.623 jiwa, terdiri dari 5.195 jiwa laki-laki dan 4.428 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) mencapai 2.658, dengan pembagian administratif meliputi 31 rukun tetangga dan 5 lingkungan. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, keberadaan Ruang Terbuka Hijau menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Kebon Sari

Berdasarkan standar yang diatur dalam PERMEN PU Nomor 5/PRT/M/2008, penyediaan RTH di tingkat kelurahan harus memenuhi luas minimal sebesar 0,30 m² per penduduk. Dengan populasi Kelurahan Kebun Sari yang mencapai 9.623 jiwa, maka luas RTH yang ideal adalah sekitar 2.886 m². Saat ini, Kelurahan Kebun Sari hanya memiliki Ruang Terbuka Hijau seluas 706 m², yang terletak di bantaran Kali Jangkuk dekat Jembatan Dasan Agung. Ruang Terbuka Hijau ini dilengkapi dengan fasilitas taman bermain dan lapangan olahraga. Namun, luas tersebut masih jauh dari standar ideal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekologis, sosial, dan estetika masyarakat setempat.

Tabel 1. Ruang Terbuka Hijau Di Permukiman Kbun Sari

No	Unit lingkungan	Type RTH	Luas minimal Unit (m2)	Luas minimal/kapita (m2)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	Ditengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	disesuaikan	1,2	tersebar

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau hanya mencapai sekitar 24,5% dari total kebutuhan ideal. Selain itu, distribusi area hijau dalam taman tersebut juga belum memenuhi ketentuan yang mengharuskan 80-90% area ditanami tanaman hijau, sedangkan sisanya dapat digunakan untuk pelataran.

Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

RTH di Kelurahan Kebun Sari memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan masyarakat lokal, meskipun luasnya saat ini masih sangat terbatas. Berikut adalah evaluasi singkat mengenai kondisi Ruang Terbuka Hijau yang ada:

1. Kekurangan Luas:

Luas Ruang Terbuka Hijau yang tersedia hanya mencapai sekitar 24,5% dari kebutuhan minimal yang ditetapkan oleh peraturan. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan dan penambahan area hijau di wilayah ini.

2. Manfaat Sosial dan Ekologis Terbatas:

Meskipun taman yang ada telah dilengkapi dengan fasilitas bermain dan olahraga, luasnya yang terbatas mengurangi kemampuan taman untuk menjalankan fungsi ekologis seperti penyediaan oksigen dan penyerapan air hujan.

3. Peluang Pengembangan:

Lokasi Ruang Terbuka Hijau yang berada di bantaran Kali Jangkuk memberikan peluang untuk memperluas area hijau dengan memanfaatkan lahan di sekitar sungai. Pengembangan ini dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

4. Keterbatasan Anggaran:

Salah satu kendala utama dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau adalah keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung pendanaan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

5. Kebutuhan Sosialisasi dan Edukasi:

Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau secara bijak juga perlu didorong melalui program-program komunitas.

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau yang bersifat publik dapat berbentuk taman kota, lapangan olahraga, bantaran sungai, pekarangan, maupun jalur hijau tertuang pada tabel 2. Dan Semua komponen pembentuk Ruang Terbuka Hijau inilah yang perlu dikaji potensi pemanfaatannya agar mampu memenuhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perencanaan. Adapun Ruang Terbuka Hijau privat di lingkungan permukiman berdasarkan kapasitas pelayanannya terhadap sejumlah penduduk.

Tabel 2. Standar Minimal Luas Lahan Untuk Ruang Terbuka Hijau

Jenis Sarana	Kebutuhan Minimal per Satuan Sarana		Luas RT (m ²)	Luas RTH (m ²)	Luas RTH (m ²)
	Luas Lantai (m ²)	Luas Lahan (m ²)			
Taman/Tempat Bermain (RT)	250	1,00	KDH x 250	(100% - KDH) x 250	(100% - KDH) x 55
Taman/Tempat Bermain (RW)	1.250	0,50	KDH x 1.250	(100% - KDH) x 1.250	(100% - KDH) x 300
Taman dan Lapangan Olahraga (Kelurahan)	9.000	0,30	KDH x 9.000	(100% - KDH) x 9.000	(100% - KDH) x 1.800
Taman dan Lapangan Olahraga (Kecamatan)	24.000	0,20	KDH x 24.000	(100% - KDH) x 24.000	
Jalur Hijau	-	15 m	-	-	

Jenis Sarana	Kebutuhan Minimal per Satuan Sarana		Luas RT (m ²)	Luas RTH (m ²)	Luas RTH (m ²)
	Luas Lantai (m ²)	Luas Lahan (m ²)			

Sumber: SNI 03-1733-2004, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

Tabel. 3. Kebutuhan Ruang Terbuka, Taman, Pemakaman dan lapangan olah raga

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk penduduk (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana	Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Taman/ tempat Main	250	250	1	100	Ditengah kelompok tetangga
2.	Taman/ tempat main	2.500	1.250	0.5	1.000	Di pusat kegiatan lingkungan
3.	Taman dan lapangan olahraga	30.000	9.000	0.3		Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan
4.	Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	0.2		Terletak di jalan utama, sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan
5.	Jalur Hijau	-	-	15 m		Terletak menyebar

SUMBER: SNI 03-1733-2004, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota

Tabel 4. Analisa Ketersediaan, Kondisi dan Pengelolaan ruang terbuka, taman dan Lapangan SNI 03-1733-2004

N O	Sarana Prasarana yang dibutuhkan	SNI 03-1733-2004		Ketersediaan	Kondisi	Pengelolaan	Keterangan
		Standar m ² / jiwa	Kebutuhan lahan				
	Taman Bermain dan Lapangan Olahraga	0.5	0.5 x9.623 jiwa = 4.811 m ²	Luas lahan = 57.520 m ²	Baik	Baik Oleh Pemerintah & warga (swadaya)	Belum memadai

Tabel diatas adalah analisa mengenai Fasilitas Ruang terbuka, taman dan Lapangan berdasarkan SNI 03-1733-2004 dan diketahui adanya Fasilitas Taman Bermain, Lapangan yang ada di Lingkungan Permukiman Kebun Sari masih belum memadai dan belum memenuhi Standar yang ada dalam SNI 03-1733-2004. Dengan jumlah penduduk 30.000 jiwa (SNI 03-

1733-2004) baru terdapat lapangan olahraga sedangkan Permukiman Kebun Sari dengan jumlah penduduknya 9.623 jiwa sudah memiliki Ruang terbuka Hijau dalam lingkungan permukiman. Kondisi fasilitas ruang terbuka, taman, di permukiman Kebun Sari Ampenan memerlukan pengelolaan yang lebih untuk menjaga kelestarian sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau ini bisa dirasakan dengan baik sebagai Upaya untuk menjaga kenyamanan terhadap fasilitas Ruang Publik.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk pemeliharaan oleh warga sekitarnya secara swadaya, taman bermain sebagai sarana untuk permainan anak-anak kurang terawat oleh warga setempat dan Pemerintah Kota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian studi tentang ketersediaan ruang terbuka hijau di permukiman Kebun Sari Ampenan maka disimpulkan Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau hanya mencapai sekitar 24,5% dari total kebutuhan ideal. Selain itu, distribusi area hijau dalam taman tersebut juga belum memenuhi ketentuan yang mengharuskan 80-90% area ditanami tanaman hijau, sedangkan sisanya dapat digunakan untuk pelataran dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Kebun Sari belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam PERMEN PU Nomor 5/PRT/M/2008. Dengan luas Ruang Terbuka Hijau yang ada saat ini, kebutuhan ekologis, sosial, dan estetika masyarakat belum dapat terpenuhi secara optimal.

Daftar Pustaka

Amin, S., Asmal, I., Sirajudin, Y., Syarif, E., Hamzah, B., Jamala, N., Kusno, A., Latif, S, M., Beddu, S. (2022), Optimalisasi Ruang Terbuka Sebagai Ruang Produktif Bersama di Lingkungan Perumahan di Kelurahan Romang Lompoe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, Jurnal Tepat, 5(1), 26-36 DOI: https://doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v5i1.241

Admin dlh | 14 Februari 2022, Pentingnya Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/64_pentingnya-ruang-terbuka-hijau-di-kawasan-perumahan

Adiyanta, F, C,S., (2018), Urgensi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik dalam Tata Kota Berwawasan Lingkungan Hidup, Jurnal Gama Keadilan, 5(1), 52-73 <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3648-10917-3-PB.pdf>

Carmona, et al (2003) "Public Places – Urban Spaces, The Dimension of Urban Design"

Kawasan Permukiman, Tujuan, Syarat dan Perbedaan dengan Perumahan, Prospeku, 2021, <https://prospeku.com/artikel/permukiman-adalah---3651>, diakses 10 Januari 2022

DOI: https://doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v5i1.241

Devayanti, Suwarlan, E, Aditiyawarman, (2024), Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis, Jurnal Otonomi, 1(1), 16-27, <https://www.ojs.unigal.ac.id/index.php/otonomi/article/view/4378/2698>

Dinas Lingkungan Hidup, (2022) Pentingnya Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan perumahan, https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/64_pentingnya-ruang-terbuka-hijau-di-kawasan-perumahan

Hanny Maria Caesarina & Noor Aina, Alternatif Ruang Terbuka Hijau Untuk Permukiman Bantaran Sungai Kawasan Perkotaan, Cet. 1 (Kalimantan Selatan :Muhammadiyah Banjarmasin University Press, 2020)

Hakim, R., & Utomo, H. (2002). *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap : Prinsip Unsur dan Aplikasi Desain*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hantono, D. (2019). Kajian Perilaku pada Ruang Terbuka Publik. *NALARs*, 18(1), 45. <https://doi.org/10.24853/nalars.18.1.45-56>

Hantono, D., Sidabutar, Y. F. D., & Hanafiah, U. I. M. (2018). Kajian Ruang Publik Kota Antara Aktivitas dan Keterbatasan. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 5(2), 80. <https://doi.org/10.26418/lantang.v5i2.29387>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Illiyyin, D. F., & Idajati, H. (2015). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Masyarakat dalam Penggunaan Ruang Terbuka Publik sebagai Fungsi Sosial di Gor Delta Sidoarjo Berdasarkan Preferensi Masyarakat. *Jurnal Teknik ITS*, 4(2), C114–C118.

Maharani, B, Permana RCTH, Utomo RP, (2024), Faktor-Faktor yang Mendorong Penggunaan Ruang Publik bagi Warga di Permukiman Padat (Studi Kasus Lingkungan Rusunawa Begalon I & II, Kota Surakarta), *Jurnal Desa-Kota Perencanaan Wilayah Kota dan Permukiman*, 6(1), 15-25. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/75698-243061-1-PB.pdf>

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan

Putra, B, E., Haskar, E., Arman, Z (2024), Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Bangunan Liar di Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan di Kota Payakumbuh, *Scince Humanity Journal*, 4(2), 467-476

<https://doi.org/10.37296/esci.v4i2.167>

SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

Samsudi, Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta, *Journal of Rural and Development* Volume 1 No. 1 Februari 2010, 11-19

UUPR No 24 Th 1992 tentang Ruang Terbuka Hijau

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945

Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2011,TentangPerumahan dan Kawasan Permukiman

Widyawati, R, A, l., (2022) , Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Permukiman di Jakarta Pada Masa New Normal, *Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur* 2022, 210-219 <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/22-ra-laksmi-210-219.pdf>